



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 76 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terdapat perubahan nomenklatur penyebutan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 4/E);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 20/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	JABATAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
2.	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	Inspektur Kabupaten Malang;
3.	Wakil Ketua II Merangkap Anggota	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
5.	Anggota:	a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; c. Kepala Bidang Kekayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2008

BUPATI MALANG,

**Ttd,
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 11/E

